



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, perlu meningkatkan integrasi gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender, dengan menyusun pedoman teknis pengarusutamaan gender;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 27);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPPAKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
11. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
13. Tim Penggerak adalah penggerak bagi perencanaan anggaran dalam kebijakan yang responsif gender terdiri dari Bappelitbangda, DPPPAKB, BPKA, dan Inspektorat.
14. *Three End* adalah program Pemerintah untuk Indonesia bebas dari masalah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyusunan Pedoman Teknis PUG dalam Pembangunan Daerah adalah:

- a. memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender; dan
- b. sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, terutama pada pelaksanaan program *Three End*.

### Pasal 3

Pedoman Teknis PUG dalam Pembangunan Daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi integrasi Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. mewujudkan perencanaan perspektif Gender melalui integrasi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Teknis PUG dalam Pembangunan Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang responsif Gender.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, lembaga non pemerintah yang berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan PUG.

BAB IV  
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*gender analisis pathway*).
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Proses pelaksanaan penyusunan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah mengacu pada hasil pendidikan dan pelatihan dan/atau bimbingan teknis oleh Tim Penggerak.

Pasal 7

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam *GBS*.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam *GBS* menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh Wakil Walikota.
- (3) Dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Penggerak yang terdiri dari aparatur pada Bappelitbangda, DPPPAKB, BPKA, dan Inspektorat yang memahami analisis anggaran responsif Gender.

(4) Tim ...

- (4) Tim Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas sebagai berikut:
- a. meneliti kepastian pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif Gender dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah;
  - b. melakukan pelatihan Analisis Gender dan menyusun lembar anggaran responsif Gender;
  - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai PUG dan perencanaan penganggaran Responsif Gender;
  - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG dan perencanaan penganggaran responsif Gender;
  - e. meneliti dan mengintegrasikan PUG dalam penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG dan perencanaan penganggaran responsif;
  - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui perencanaan penganggaran responsif Gender;
  - h. meneliti dokumen perencanaan penganggaran responsif Gender sebagai lampiran di dalam RKA/DPA; dan
  - i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Three End*.

#### Pasal 9

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG dalam Pembangunan Daerah, Walikota membentuk Pokja PUG yang terdiri dari:
- a. Ketua : Kepala Bappelitbangda;
  - b. Sekretaris : Kepala DPPPAKB; dan
  - c. Anggota : Kepala/Sekretaris Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan;

b. mempromosikan ...

- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. bertanggung jawab kepada Walikota;
  - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
  - h. menyusun profil data terpilah perempuan dan anak;
  - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG pada masing-masing instansi;
  - j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
  - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* serta Kelompok Kerja Data pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - l. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas serta memberikan penguatan Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran responsif Gender, Pokja PUG dapat dibantu oleh Tim Pengerak.
- (4) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, memuat:
- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mempercepat penyelenggaraan PUG dalam pembangunan daerah, pada masing-masing Perangkat Daerah dibentuk *Focal Point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau aparatur yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. membantu ...

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
  - b. mempromosikan PUG pada unit kerja;
  - c. memfasilitasi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berperspektif Gender;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan aparatur di lingkungan Perangkat Daerah;
  - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - f. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Untuk memfasilitasi penyusunan data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf g, dibentuk Forum Data Gender dan Anak yang terdiri dari pejabat dan/atau aparatur yang terbagi menjadi unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan, dan unit pelaporan internal serta eksternal yang berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana pada ayat (1), bertugas:
  - a. mendorong unit pengolah data pada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
  - b. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis dalam mengembangkan sistem data gender dan anak pada Perangkat Daerah yang membutuhkan;
  - c. mendokumentasikan, memperbarui data gender dan anak ke dalam sistem basis data, menganalisa, menyajikan, dan melaksanakan diseminasi melalui media publikasi yang dimiliki daerah secara rutin; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan sistem data gender dan anak.

BAB V  
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Walikota melalui DPPAKB sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan PUG, meliputi:
  - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.
- (3) Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG secara berkala kepada Walikota dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 14

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.

Pasal 15

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;

c. pemantauan ...

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Forum Data Terpilah, Tim Penggerak, dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 September 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM